



EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RULAHU) DI KABUPATEN KARAWANG

Diajeng Ayu Kusumaningrum, Gili Argenti, Rahman

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Pembangunan rumah layak huni merupakan program dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati tempat tinggal tidak layak huni dengan tujuan agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak dan memberikan kenyamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Program ini mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme dalam pembangunan rumah layak huni mulai dari tahap pendataan masyarakat, pemenuhan persyaratan administrasi, pengadaan jasa kontraktor dan pelaksanaan pembangunan. Efektivitas program pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Karawang telah berjalan cukup baik karena dalam pembangunan rumah layak huni telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggambarkan bagaimana efektivitas program pembangunan rumah layak huni di kabupaten karawang dengan menggunakan teori Muasaroh yang didalamnya terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembangunan, Rumah Layak Huni.

PENDAHULUAN

Rumah merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi bagian terpenting bagi setiap masyarakat karena rumah juga salah satu dari ketiga hal yang penting yaitu, sandang, pangan dan papan. Rumah juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk berlindung bagi penghuni dari panas dan hujan. Kemudian rumah juga sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung sehingga rumah sudah semestinya dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan ketika ditinggali. Rumah yang layak untuk dihuni adalah rumah yang bersih dan memenuhi kriteria sebagai rumah sehat. Terpenuhinya rumah merupakan sebuah kebutuhan dasar masyarakat, rumah yang layak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Nastiti, 2014). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman pasal 5 ayat (1) bahwa: setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati, menikmati serta memiliki rumah yang layak dalam keadaan lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Maka pemerintah dengan ini berupaya dengan adanya program pembangunan ini dapat memberikan efek bagi masyarakat terkait dengan rumah layak huni.

Namun, kenyataannya dalam mewujudkan rumah layak huni bukanlah suatu hal yang mudah. Ketidaksanggupan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu berupa rumah yang layak selaras dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat. Dengan ini dapat di jadikan alat untuk mengukur atau penentu kemiskinan yaitu dilihat dari keadaan rumah yang tidak layak. Hal ini merupakan permasalahan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memenuhi dalam kebutuhan masyarakat sehingga memperlambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Lingkungan

masyarakat yang kumuh dan minimnya sarana prasarana lingkungan menyebabkan berbagai permasalahan yang lain akan timbul yaitu sosial dan kesehatan. Maka sangat penting untuk mewujudkan rumah yang sesuai dan layak untuk dihuni karena sebagai dasar dari terciptanya peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan program pembangunan rumah yang layak huni, pemerintah pusat telah membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk terjaminnya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan Nasional. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ini mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Kegunaan Perumahan Dan Pemukiman Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan kegunaan perumahan dan pemukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan kegunaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Kegunaan Perumahan Dan Pemukiman Daerah pasal 2 bahwa: Pelimpahan kewenangan untuk meningkatkan prasarana, sarana dan kegunaan perumahan dan pemukiman dari pembuat kebijakan yang didelegasikan kepada pemerintah yang ada di daerah bertujuan untuk keberlanjutan

pemeliharaan serta pengelolaan prasarana, sarana, dan kegunaan di lingkungan perumahan dan pemukiman. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut Pemerintah Daerah harus dapat mengimplementasikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan ini berdampak kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin yang dijamin oleh negara dan negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin untuk dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu berupa rumah yang layak untuk menjadi tempat tinggal bagi mereka. Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) menyebutkan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Berdasarkan undang-undang ini sudah ditekankan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi maka dengan ini pemerintah daerah Kabupaten Karawang mengadakan program pembangunan rulahu guna untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Rumah yang tidak layak untuk di huni yang disebut Rutilahu adalah tempat tinggal dengan keadaan yang tidak memenuhi syarat dari segi kesehatan, keamanan, dan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi fakir miskin melalui pembangunan atau perbaikan kondisi rumah yang tidak layak untuk di huni dan sarana prasarana lingkungan secara menyeluruh atau sebagian dengan kebersamaan, dan gotongroyong. Dengan berlakunya

peraturan tersebut maka untuk memperoleh kebutuhan dasar rumah yang layak untuk di huni bagi masyarakat sehingga hal ini juga dapat memberikan dampak kehidupan yang layak dan sehat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang dan diselaraskan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Penyelarasan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016 - 2021. Kabupaten Karawang memiliki permasalahan pembangunan secara umum yaitu: (1) Rutilahu di Kabupaten Karawang masih cukup banyak, khususnya di sebagian besar yang berada di wilayah pesisir utara Karawang dan beberapa bagian di wilayah selatan. (2) Masih banyak rutilahu yang dibangun di atas tanah bukan hak milik, seperti kehutanan, Peta Jalur Kereta Api (PJKA), Tanah Pengairan maupun Rumija (Ruang Milik Jalan). Permasalahan tentang perumahan diatas yang tercantum didalam rencana startegis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Karawang yaitu rumah yang tidak layak huni yang belum terjangkau secara luas oleh pemerintah daerah dan masih banyak masyarakat yang tinggal di atas tanah yang bukan hak miliknya. Untuk menanggulangi permasalahan ini maka dibutuhkan strategi, kebijakan dan implementasi program pembangunan yang terukur sehingga terciptanya efektivitas dari program pembanguna rulahu di Kabupaten Karawang agar masyarakat Kabupaten Karawang memiliki rumah dengan memenuhi kriteria rumah yang sehat serta dapat meningkatkan mutu kehidupan dan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang.

Di Kabupaten Karawang Program pembangunan rulahu yaitu bantuan stimulant agar rakyat yang

kurang mampu dapat mendiami rumah yang layak. Tujuan dari program ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah atau hunian yang layak untuk di huni. Tidak hanya itu saja tujuan yang lain yaitu untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat agar lebih baik dan dapat memberikan dampak kehidupan yang nyaman, bersih, dan sehat sehingga diharapkan dengan adanya bantuan pembangunan ini dapat dirasakan efeknya untuk jangka panjang.

Program pembanguna ini dilakukan dengan sasaran ke 300 desa yang berada di Kabupaten Karawang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daeran (APBD). Setiap desa harus dapat mendata secara keseluruhan berapa banyak masyarakat yang memerlukan program tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang saya gunakan dalam melakukan penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian deskriptif merupakan yang dilakukan guna mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Dalam penelitian mengenai Efektifitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RULAHU) di Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengidentifikasi serta memahami masalah yang ada. Sehingga masalah pemerataan pembangunan di Kabupaten Karawang dapat terselesaikan. Subjek yang dipilih adalah seseorang yang dianggap paling tahu mengenai Program rutilahu dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karawang, yaitu Bapak Eka Mulyana selaku Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Bapak Emin Saepudin selaku Kepala

Desa Wanajaya, Bapak Hendar Rudianto selaku sekertaris Desa Wanajaya dan masyarakat yang terkena dampak dari program ini. Kemudian dalam teknik pengumpulan informasi yang saya pakai yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu dalam teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan teknik keabsahan data dalam penelitian ini triangulasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang Rabu, 30 Oktober 2019 dan Desa Wanajaya Pada Jumat, 08 November 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Layak Huni (RULAHU)

Rumah Layak Huni atau yang sering disebut (RULAHU) yaitu sebuah rumah yang memiliki standar kelayakan untuk ditempati sebagai tempat untuk tinggal atau hunian, tempat untuk beraktivitas dan untuk tempat beristirahat serta tidur (Nugraha, 2014). Rumah layak huni memiliki standar yang harus mencukupi kebutuhan pokok seperti: air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, dan aman bagi penghuninya untuk beraktifitas. Kemudian rumah layak huni juga harus memiliki jaminan dalam kepastian hukum untuk penghuninya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018.

Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RULAHU)

Pembangunan rumah layak huni merupakan program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang yang telah tercantum didalam renstra tahun 2016-2021 program ini telah berjalan selama 4 tahun. Proses dalam pelaksanaan program ini mulai dari tahap usulan yang dilakukan oleh kepala

desa sampai kepada tahap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor terpilih yang telah melakukan perjanjian kontrak kerja. Pelaksanaan program ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah serta masih bertempat tinggal dalam keadaan rumah tidak layak untuk di huni agar dapat tinggal dirumah yang dapat memberikan kenyamanan. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program pembangunan rumah layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 menyatakan untuk pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan serta hidup sehat, perlu memberikan bantuan sosial melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau sarana prasarana lingkungan.

Lalu berdasarkan Permensos Nomor 20 pasal 3 Tahun 2017 kriteria dan persyaratan program rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. Dinding atau atap dalam kondidisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan bagi penghuninya;
- b. Dinding atau atap yang terbuat dari bahan-bahan yang dengan mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai yang terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat untuk mandi, cuci, dan kakus;
- e. Luas lantai kurang dari 7,2 m²

Lalu calon penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu tercantum dalam Permensos Nomor 20 pasal 4 Tahun 2017. Kemudian

dipertegas dengan pernyataan bahwa persyaratan dalam pembangunan rulahu menurut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yaitu dalam ketentuannya masyarakat yang ingin terdaftar dalam program itu harus memenuhi persyaratan berupa:

- a. Surat permohonan dari kepala desa
- b. Surat keterangan kepemilikan tanah (Fotokopi)
- c. KTP dan KK (Fotokopi)
- d. Luas tanah min 30 m²
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa
- f. Tanah kosong / tidak ada bangunan tidak bisa dibagun rulahu.

Proses yang dilakukan dalam program pembangunan ini. Pertama, adanya tim survei yaitu staf desa dengan tujuan untuk menilai keadaan rumah masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Permensos Nomor 20 pasal 3 Tahun 2017. Survei dilakukan dengan tujuan agar program ini dapat tepat pada sasaran yang dituju. Setelah diadakan survei oleh staf desa data-data masyarakat yang memenuhi kriteria diajukan pada rapat minggon yang diadakan dikecamatan untuk diajukan kepada pihak dinas. Yang kedua, yaitu dilakukan tahap survei kedua yang dilakukan oleh tim survei dari dinas untuk melakukan pemotretan keseluruhan detail rutilahu sebagai bahan bukti dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian tahap ketiga yaitu pemenuhan persyaratan dan pembuatan dokumen untuk dilakukannya validasi dokumen oleh pihak dinas. Tahap selanjutnya yaitu pengadaan jasa CSR atau Kontraktor untuk melakukan perjanjian atau kontrak kerja. Setelah semuanya dapat dipenuhi lalu, dapat langsung memasuki tahap pelaksanaan atau tahap pembangunan dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan yaitu 75 hari kerja. Pelaksanaan teknis

atau proses tersebut tertuang dalam Permensos Nomor 20 pasal 10 Tahun 2017.

Rentang waktu dari pengajuan sampai tahap pembangunan masyarakat harus menunggu kurang lebih selama 3 bulan karena dinas sendiri dalam mensurvei membutuhkan waktu untuk mendata seluruh desa yang ada dikabupaten karawang dan melakukan pemotretan keseluruhan detail rutilahu sebagai bahan bukti dan persyaratan yang harus dipenuhi serta validasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pemerataan pembangunan pada program pembangunan ruluahu.

Sumber daya manusia dalam proses pembangunan ini yaitu dinas bekerjasama dengan CSR atau Kontraktor masih kekurangan pada jumlah pekerja untuk melakukan pembangunan ruluahu sehingga dalam pembangunannya sedikit terhambat dikarenakan pekerja memiliki keterbatasan tenaga dalam bekerja, dalam proses pembangunan 4 orang pekerja harus menyelesaikan 1 unit rumah namun pada kenyataannya pekerja ini mendapat kontrakt lebih dari 1 unit rumah sehingga dalam pelaksanaannya pekerja harus bergantian dalam melakukan pembangunan ini. Sehingga kekurangannya jumlah pekerja mengakibatkan lamanya proses pembangunan dan berdampak pada masyarakat yaitu masyarakat harus mengungsi untuk sementara waktu di tempat orang lain karena dari pihak dinas sendiri tidak menyediakan rumah singgah sementara bagi masyarakat yang rumahnya sedang dibangun.

Efektivitas Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RULAHU)

Efektivitas ialah suatu patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan target dan tujuan

yang ingin dicapai. Suatu program bisa dikatakan efektif apabila tindakan atau proses yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan sehingga efektivitas dijadikan tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang telah dilakukan dalam hasil yang sudah dicapai. Menurut Muasaroh (2010:13) efektivitas suatu program dapat digambarkan dari 4 aspek yaitu:

1. Aspek tugas atau fungsi

Lembaga dapat dikatakan efektivitas jika mampu menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga dengan sebuah program dapat dikatakan efektif jika sesuai dengan sasaran dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

2. Aspek rencana atau program

Rencana atau program disini adalah rencana yang telah tersusun atau terprogram dan dapat diimplementasikan sehingga rencana atau program tersebut dapat dikatakan efektif.

3. Aspek ketentuan dan peraturan

Efektivitas dalam suatu program dapat dilihat dari seberapa berfungsi atau tidaknya atauran yang sudah dibuat untuk menjaga keberlangsungannya proses kegiatan. Aspek ini melingkupi seluruh peraturan yang telah dibuat. Jika aturan ini dikerjakankan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau dipatuhi maka hal ini dapat dikatakan baik. Berarti dengan ini ketentuan atau peraturan telah berlaku dengan efektif.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif dapat dilihat dari keberhasilan yang dicapai, jika tujuan atau kondisi ideal dalam suatu program yang telah direncanakan tersebut dapat terpenuhi. Maka penilaian aspek ini dapat ditentukan dari hasil yang telah dicapai oleh target yang telah ditentukan.

Dalam penelitian mengenai efektivitas pembangunan rulahu di Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dikaji sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muasaroh.

1. Aspek tugas atau fungsi

Dalam analisis penelitian ini, tugas lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Lembaga-lembaga yang terkait dalam program pembangunan rulahu yaitu:

a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Dinas ini bertugas sebagai penerima prasarana, sarana dan kelengkapan untuk pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni. Kemudian dinas juga bekerja sama dengan instansi pemerintah desa yang berada di wilayah Kabupaten Karawang dan pihak swasta (CSR/Kontraktor) dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu dinas juga melakukan validasi data untuk melakukan pemotretan keadaan rumah tidak layak huni dan pemenuhan persyaratan atau pemenuhan data

administrasi. Dan yang terakhir pihak dinas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah layak huni (Rulahu).

b. Pihak swasta (CSR/Kontraktor). Kontraktor ini bertugas sebagai pemenuhan material bangunan dan sumber daya manusia sebagai pekerja. Namun dalam pengadaan SDM sebagai pekerja masih kurang.

c. Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang sebagai implementor dari program pembangunan rumah layak huni, tugas pemerintah desa yaitu: pertama, mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program ini. Kedua, staf desa melakukan survei sekaligus mendata masyarakat yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni (Rulahu). Ketiga, staf desa mengajukan data masyarakat yang sudah terdata pada rapat minggon yang dilaksanakan di kecamatan. Selain dinas yang mengawasi proses pembangunan Rulahu, pemerintah desa juga melakukan pengawasan terhadap berjalannya program pembangunan tersebut.

Dengan adanya tugas dan fungsi lembaga-lembaga terkait yang saling bekerjasama dalam proses pembangunan maka program ini dapat

dilaksanakan dengan sangat baik sehingga memberikan dampak bagi masyarakat yaitu tercapainya tujuan dari pembangunan ruluhu.

Program pembangunan ruluhu ini memiliki fungsi yaitu untuk memberikan tempat tinggal atau hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga tercapainya tujuan dari lembaga atau Dinas untuk memsejahterakan masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan dasar yang berupa rumah bagi masyarakat.

2. Aspek rencana atau program

Aspek dalam perencanaan program pembangunan ruluhu yang tercantum dalam Renstra dinas tahun 2016-2021 tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Rencana Pembangunan Ruluhu Di Kabupaten Karawang

2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
936	1300	1300	1300	1300	1300	6478 Unit

Sumber: Renstra Dinas PRKP tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas pemerintah Daerah Kabupaten Karawang baru melaksanakan program yang dimulai pada tahun 2016-2019 dan masih terdapat 2 tahun lagi untuk menyelesaikan program pembangunan ruluhu di Kabupaten Karawang. Namun dari 4 tahun yang sudah terlaksana, program pembangunan ruluhu ini telah berjalan dengan baik karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyerahan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. Dalam peraturan tersebut pemerintah pusat telah memberikan kewenangan

kepada daerah untuk melanjutkan program dari pemerintah pusat sehingga dapat mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan ini pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD di Kabupaten Karawang. Bahwa program ini telah tercantum dalam restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dari tahun 2016-2021.

3. Aspek Ketentuan dan peraturan

Bersadarkan aturan dari pemerintah pusat, kepada Dinas Perumah Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Karawang menentukan kriteria rumah yang harus dibangun sebagai rumah layak huni. Kriteria tersebut meliputi:

- a. Dinding atau atap dengan kondidisi rusak yang sehingga dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding atau atap yang terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dengan kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat untuk mandi, cuci, dan kakus;
- e. Luas lantai yang kurang dari 7,2 m²

Kemudian Dinas Perumah Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Karawang membuat ketentuan persyaratan dalam program tersebut, bahwa masyarakat yang ingin terdaftar untuk mendapatkan program bantuan ini harus memenuhi persyaratan sebagai beriku:

- a. Surat permohonan yang telah dibuat dari kepala desa
- b. Surat keterangan kepemilikan tanah (Fotokopi)
- c. KTP dan KK (Fotokopi)
- d. Luas tanah min 30 m²
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa
- f. Tanah kosong / tidak ada bangunan tidak bisa dibangun rulahu.

Dalam aspek ketentuan dan peraturan yang telah disebutkan diatas, maka dalam program pembangunan rumah layak huni harus memehuni ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan agar suatu program dapat berjalan secara efektif dan efisien (rizka, 2010). Karena setiap aturan saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka aturan tersebut harus ditaati bagi setiap warga yang ingin memdapatkan program bantuan ini.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Dalam aspek ini Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mencapai tujuan dari rencana pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Karawang yaitu terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Capaian Pembangunan Rulahu Di Kabupaten Karawang dari tahun 2016-2019

2016	2017	2018	2019	Total
516	1427	1048	1240	4231

Sumber: Rekapitulasi Rulahu Dinas PRKP

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2016 rencana pembanguna rutilahu sebanyak 936 unit namun yang tercapai hanya sebanyak 516 unit hal ini dikarenakan anggaran yang diterima oleh dinas melalui APBD sebesar 25 milyar. Lalu pada tahun 2017 anggaran

yang diperoleh sebesar 50 milyar untuk membangun sebanyak 1300 unit dan mendapat bantuan dana dari APBD. ABT dan CSR maka pada tahun ini rulahu yang tercapai sebanyak 1427 unit. Selanjutnya pada tahun 2018 rencana pembangunan sebanyak 1300 unit namun yang dapat terbangun yaitu 1048 unit dikarenakan anggaran yang diterima pada tahun ini hanya 40 milyar dan untuk tahun 2019 rencana pencapaian pembangunan rumah layak yang huni sebanyak 1300 unit namun pembangunan yang tercapai hanya 1240 unit dengan menggunakan anggaran sebesar 50,6 milyar. Pembangunan Rulahu 1 unitnya memakan anggaran kisaran 40 juta.

Berdasarkan hasil penelitian rencana pembangunan rutilahu dari 2016-2019 rencana yang harus tercapai sebanyak 4836 unit namun yang tercapai hanya sebanyak 4231 unit (87%), sehingga masih ada 605 unit (13%) rutilahu yang belum terbangun selama tahun 2016-2019. Akan tetapi pemerintah daerah masih memiliki waktu 2 tahun lagi untuk mencapai tujuan dari rencana pembangunan rulahu sehingga program ini dapat dikatakan efektif karena tercapainya tujuan dari program pembangunan rutikahu yang tercantum di dalam RPJMD tersebut dapat tercapai.

SIMPULAN

Dalam penelitian mengenai efektivitas dalam program pembangunan rulahu di Kabupaten Karawang dapat disimpulkan bahwa:

Efektivitas dalam program Pembangunan rulahu di Kabupaten Karawang telah berjalan dengan cukup baik. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak swasta yaitu kontraktor dan juga seluruh desa yang ada di Kabupaten Karawang dalam pembangunan program ini.

Sumber dana yang digunakan dalam program pembangunan rumah

yang layak huni ini berasal dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), APBD. ABT dan CSR

Kemudian dalam program ini kabupaten karawang merupakan sebuah capaian untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar bisa menikmati tempat untuk ditinggali dengan layak atau disinggahi sebagai tempat yang layak untuk berlindung dan beristirahat.

Menurut Muasaroh (2010:13) Efektivitas dalam suatu program dapat dilihat dari beberapa 4 aspek yaitu:

1. Aspek tugas dan fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang terkait dalam program ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga suatu program dapat berjalan dengan efektif.

2. Aspek rencana atau program

Perencanaan program rumah yang layak ini telah dilaksanakan dengan cukup baik dan efektif, karena rencana dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Karawang.

3. Aspek ketentuan dan peraturan

Aturan dalam pelaksanaan atau ketentuan dalam pembangunan rumah telah berfungsi sebagai mana mestinya untuk tercapainya keberhasilan dalam program membangun rumah yang layak di Kabupaten Karawang dengan adanya aturan tersebut pelaksanaan pembangunan ini menjadi efektif.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Dalam aspek ini keberhasilan dalam mencapai tujuan dari program pembangunan ini dapat dikatakan efektif karena capaian yang didapat berdasarkan renstra sebesar 87% dan masih ada 13% yang belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Muasaroh. 2010. Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.

Nastiti, Lawuning. 2016. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014". Semarang. Universitas Diponegoro

Nugraha, Adi fajar. 2014. "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS_RTLH) Di Kota Serang". Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Peraturan Bupati Karwang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJND) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Prasarana, sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Daerah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Layak Huni dan Sarling

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

Rizka, Ruli Khusnu. 2010. "Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta" Surakarta. Universitas Sebelas Maret

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. CV.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
Tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin